



**PUTUSAN**

Nomor 643/PID/2024 /PT.MDN.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:Andri Margolang Alias Kentung;
Tempat lahir	:Bagan Asahan;
Umur/tanggal lahir	:26 Tahun / 21 November 1997;
Jenis Kelamin	:Laki-laki;
Kebangsaan	:Indonesia;
Tempat tinggal	:Kampung Dane Dsn I Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan;
Agama	:Islam;
Pekerjaan	: Nelayan;
Pendidikan	: SD (Tamat);

Terdakwa Andri Margolang Alias Kentung ditangkap pada tanggal 4 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/57/XI/2023/Reskrim tertanggal 4 November 2023 terhitung sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;

Terdakwa Andri Margolang Alias Kentung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1.Penyidik sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
- 2.Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
- 3.Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
- 4.Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 643 /PID./2024./PT MDN .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
6. Penahanan Terdakwa oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Terdakwa oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMER:

Bahwa ia Terdakwa Andri Margolang Alias Kentung bersama-sama dengan Saudara Muhair (DPO) Als Mahir (Dalam Pencarian) dan KINOI (Dalam Pencarian) pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di sebuah Kapal Boat yang sedang bertambat di Perairan Dane Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa Andri Margolang Alias Kentung sedang berada disebuah warung yang beralamat di Kampung Dane Dusun I Desa Bagan Asahan bersama-sama dengan Saudara Muhair (DPO) dan Saudara KINOI (DPO), dimana saat itu Saudara Muhair (DPO) berkata kepada Terdakwa dan Saudara KINOI (DPO) "ayok kita ke boat mencuri minyak" dan Terdakwa beserta Saudara KINOI (DPO) menyetujuinya. Kemudian sekira pukul 21.30

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 643 /PID./2024./PT MDN .

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Muhair (DPO) dan Saudara Kinoi (DPO) berjalan menuju kepinggir sungai areal warung tersebut dan melihat 1 (satu) buah sampan dayung sedang terparkir. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Muhair (DPO) dan Saudara Kinoi (DPO) menaiki sampan dayung kecil tersebut menuju kearah tambatan boat di daerah Perairan Dane Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan. Setibanya di areal tambatan boat, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Muhair (DPO) dan Saudara Kinoi (DPO) mengikat tali sampan dayung kecil tersebut ke sebuah boat milik Saksi Atek. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Muhair (DPO) dan Saudara Kinoi (DPO) naik keatas boat tersebut dan melihat sebuah pintu kamar mesin yang terkunci dengan sebuah Gembok Merk Hona. Mengetahui hal tersebut, selanjutnya Terdakwa mencari sebuah alat yang yang dapat dipergunakan untuk merusak gembok tersebut dan berhasil menemukan sebuah besi dengan panjang ditaksir 25-30 cm. Kemudian dengan menggunakan besi tersebut Terdakwa memukul gembok pintu kamar mesin boat tersebut hingga pintu kamar mesin terbuka. Setelah pintu kamar mesin tersebut terbuka, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Muhair (DPO) dan Saudara Kinoi (DPO) masuk kedalam kamar mesin tersebut. Didalam kamar mesin boat tersebut, Terdakwa bertugas untuk mengambil minyak solar dengan cara memutus bagian pipa minyak dari tangki tempat minyak menggunakan pisau kecil yang Terdakwa temukan pada kotak perkakas boat yang kemudian dituangkan kedalam sebuah derigen yang diambil Terdakwa dari ruang kamar mesin boat. Selain itu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah Baterai besar yang terpasang didekat pintu masuk ruang kamar mesin, Saudara Muhair (DPO) dan Saudara Kinoi (DPO) bertugas mengambil barang-barang lainnya dalam kamar mesin boat tersebut. Setelah selesai mengambil barang-barang didalam kamar mesin boat tersebut, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Muhair (DPO) dan Saudara Kinoi (DPO) menaikkan barang-barang tersebut ke atas sampan dayung kecil yang sebelumnya digunakan Terdakwa, lalu Terdakwa meninggalkan area perairan.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 643 /PID./2024./PT MDN .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Muhair (DPO) dan Saudara Kinei (DPO) diketahui oleh Saksi Gunawan, dimana saat itu Saksi Gunawan segera memberitahu Saksi Doni Sukada selaku penjaga boat dengan mengatakan “lihat dulu boat jagaan mu karena kena pukul gemboknya” dan memberitahu bahwa yang merusak gembok boat tersebut adalah 3 (tiga) orang laki-laki. Atas informasi tersebut kemudian Saksi Doni Sukada memberi tahu perihal kejadian tersebut kepada pemilik kapal yakni Saksi Atek dan nahkoda kapal yakni Saksi Ilham Sinaga Als Ilham. Namun dikarenakan kondisi cuaca yang buruk, Saksi Doni Sukada tidak dapat melakukan pengecekan terhadap boat tersebut. Keesokan pagi nya Saksi Doni Sukada dan Saksi Ilham Sinaga Als Ilham melakukan pengecekan terhadap boat dan mendapati barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Muhair (DPO) dan Saudara Kinei (DPO) adalah 1 (satu) buah Batre GS N.120, 1 (satu) buah jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) solar minyak cadangan isi 25 (dua puluh lima) liter, 8 (delapan) buah jaring tangkul belacan, 1 (satu) buah leret komplit tali, 1 (satu) unit alat kompas Merk Grend, 2 (dua) buah alat jangkar komplit, dan barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Muhair (DPO) dan Saudara Kinei (DPO) tersebut adalah milik Saksi Atek.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Doni Sukada berhasil menemukan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa dengan berkata “mana batreinya itu” dan dijawab oleh Terdakwa “sama Muhair”. Selanjutnya Saksi Doni Sukada bersama-sama dengan Terdakwa mencari Saudara Muhair (DPO). Lalu setelah berhasil bertemu Saudara Muhair (DPO) dirumahnya yang beralamat di Dane Bagan Asahan, Saksi Doni Sukada berkata “mana batreinya itu. Pulangkan saja” dan dijawab oleh Saudara Muhair (DPO) “sudah ku jual ke tukang botot” lalu Saudara Muhair (DPO) berusaha untuk mencarikan dan mengembalikan barang-barang tersebut. Namun Saudara Muhair (DPO) tidak kunjung kembali, dan terhadap Terdakwa segera diamankan dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 643 /PID./2024./PT MDN .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Atek mengalami kerugian sebesar Rp. 2.675.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik Saksi Atek.

Perbuatan Terdakwa Andri Margolang Alias Kentung tersebut diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 & Ke-5 KUHPidana.

## SUBSIDER:

Bahwa ia Terdakwa Andri Margolang Alias Kentung pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di sebuah Kapal Boat yang sedang bertambat di Perairan Dane Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa Andri Margolang Alias Kentung sedang berada disebuah warung yang beralamat di Kampung Dane Dusun I Desa Bagan Asahan bersama-sama dengan Saudara Muhair (DPO) dan Saudara Kinoi (DPO), dimana saat itu Saudara Muhair (DPO) berkata kepada Terdakwa dan Saudara Kinoi (DPO) "ayok kita ke boat mencuri minyak" dan Terdakwa beserta Saudara Kinoi (DPO) menyetujuinya. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Muhair (DPO) dan Saudara Kinoi (DPO) berjalan menuju kepinggir sungai areal warung tersebut dan melihat 1 (satu) buah sampan dayung sedang terparkir. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Muhair (DPO) dan Saudara Kinoi (DPO) menaiki sampan dayung kecil tersebut menuju kearah tambatan boat di daerah Perairan Dane Desa Bagan Asahan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan. Setibanya di areal tambatan boat, kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 643 /PID./2024./PT MDN .





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Saudara Muhair (DPO) dan Saudara Kanoi (DPO) mengikatkan tali sampan dayung kecil tersebut ke sebuah boat milik Saksi Atek. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Muhair (DPO) dan Saudara Kanoi (DPO) naik ke atas boat tersebut dan melihat sebuah pintu kamar mesin yang terkunci dengan sebuah Gembok Merk Hona. Setelah membuka pintu kamar mesin tersebut, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Muhair (DPO) dan Saudara Kanoi (DPO) masuk kedalam kamar mesin tersebut. Didalam kamar mesin boat tersebut, Terdakwa bertugas untuk mengambil minyak solar dengan cara memutus bagian pipa minyak dari tangki tempat minyak menggunakan pisau kecil yang Terdakwa temukan pada kotak perkakas boat yang kemudian dituangkan kedalam sebuah derigen yang diambil Terdakwa dari ruang kamar mesin boat. Selain itu Terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah Bateri besar yang terpasang didekat pintu masuk ruang kamar mesin, Saudara Muhair (DPO) dan Saudara Kanoi (DPO) bertugas mengambil barang-barang lainnya dalam kamar mesin boat tersebut. Setelah selesai mengambil barang-barang didalam kamar mesin boat tersebut, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Muhair (DPO) dan Saudara Kanoi (DPO) menaikkan barang-barang tersebut ke atas sampan dayung kecil yang sebelumnya digunakan Terdakwa, lalu Terdakwa meninggalkan area perairan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Muhair (DPO) dan Saudara Kanoi (DPO) diketahui oleh Saksi Gunawan, dimana saat itu Saksi Gunawan segera memberitahu Saksi Doni Sukada selaku penjaga boat dengan mengatakan "lihat dulu boat jagaan mu karena kena pukul gemboknya" dan memberitahu bahwa yang merusak gembok boat tersebut adalah 3 (tiga) orang laki-laki. Atas informasi tersebut kemudian Saksi Doni Sukada memberi tahu perihal kejadian tersebut kepada pemilik kapal yakni Saksi Atek dan nahkoda kapal yakni Saksi Ilham Sinaga Als Ilham. Namun dikarenakan kondisi cuaca yang buruk, Saksi Doni Sukada tidak dapat melakukan pengecekan terhadap boat tersebut. Keesokan pagi nya Saksi Doni Sukada dan Saksi Ilham Sinaga Als Ilham melakukan pengecekan terhadap boat dan mendapati barang-barang yang telah diambil oleh

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 643 /PID./2024./PT MDN .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan Saudara Muhair (DPO) dan Saudara Kanoi (DPO) adalah 1 (satu) buah Batre GS N.120, 1 (satu) buah jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) solar minyak cadangan isi 25 (dua puluh lima) liter, 8 (delapan) buah jaring tangkul belacan, 1 (satu) buah leret komplit tali, 1 (satu) unit alat kompas Merk Grend, 2 (dua) buah alat jangkar komplit, dan barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saudara Muhair (DPO) dan Saudara Kanoi (DPO) tersebut adalah milik Saksi Atek.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Doni Sukada berhasil menemukan Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa dengan berkata "mana batreinya itu" dan dijawab oleh Terdakwa "sama Muhair". Selanjutnya Saksi Doni Sukada bersama-sama dengan Terdakwa mencari Saudara Muhair (DPO). Lalu setelah berhasil bertemu Saudara Muhair (DPO) dirumahnya yang beralamat di Dane Bagan Asahan, Saksi Doni Sukada berkata "mana batreinya itu. Pulangkan saja" dan dijawab oleh Saudara Muhair (DPO) "sudah ku jual ke tukang botot" lalu Saudara Muhair (DPO) berusaha untuk mencarikan dan mengembalikan barang-barang tersebut. Namun Saudara Muhair (DPO) tidak kunjung kembali, dan terhadap Terdakwa segera diamankan dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Atek mengalami kerugian sebesar Rp. 2.675.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik Saksi Atek.

Perbuatan Terdakwa Andri Margolang Alias Kentung tersebut diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 643/PID /2024 /PT.MDN tanggal 01 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 643/PID/2024 /PT.MDN. tanggal 01 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 643 /PID./2024./PT MDN .



Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Nomor Register Perkara : PDM-04/TBALAI/E.oh.2/01/2024 tanggal 12 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Margolang Alias Kentung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHPidana, sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andri Margolang Alias Kentung dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kunci gembok warna putih silver merek Hona
  - Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Doni Sukada
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 2 /Pid.B/2024/PN Tjb, tanggal 19 Februari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Margolang Alias Kentung tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kunci gembok warna putih silver merek Hona;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 643 /PID./2024./PT MDN .





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Doni Sukada;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 11/ Akta Pid.B/2024/PN Tjb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 2/Pid.B /2024/PN Tjb tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 23 Februari 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan mempelajari berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam permohonan bandingnya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca pertimbangan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 2/Pid.B/2024/PN Tjb, tanggal 19 Februari 2024, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang ,bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, dan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan pertimbangan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 643 /PID./2024./PT MDN .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa alasan/keberatan dari Penuntut Umum terhadap putusan dalam perkara A quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Diktum putusannya menyatakan bahwa Terdakwa Andri Margolang alias kantung tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan putusan tersebut, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan kepada hal hal yang memberatkan hukuman Terdakwa maupun hal hal yang meringankan hukuman Terdakwa telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding belum setimpal dengan perbuatannya dan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena terlalu ringan, dan putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Tanjung Balai Nomor:2 /Pid.B /2024 /PN Tjb, tanggal 19 Februari 2024 haruslah di rubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasar pasal 21 Jo. pasal 27 (1), (2), Jo. pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 643 /PID./2024./PT MDN .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor : 2/Pid.B/2024/PN Tjb, tanggal 19 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Andri Margolang Alias Kentung tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah kunci gembok warna putih silver merek Hona;
    - Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Doni Sukada;
  6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 643 /PID./2024./PT MDN .



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, oleh Kami LINCE ANNA PURBA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, LELIWATY S.H.M.H. dan JUMONGKAS L.GAOL S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta MUSLIM, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd  
LELIWATY, S.H.M.H.

ttd  
LINCE ANNA PURBA, S.H.,M.H.

ttd  
JUMONGKAS L.GAOL, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

ttd  
MUSLIM, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 643 /PID./2024./PT MDN .